



PUTUSAN

NOMOR 834/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WAHYU TULUS PRASETYO Bin YAHYO;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/3 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Glatik RT 002 RW 005 Desa
Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten
Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Wahyu Tulus Prasetyo Bin Yahyo ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan 26 Mei 2020 ;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 10 Juni 2020 NOMOR 834/PID.SUS/2020/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 22 April 2020 Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Mjk dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto nomor Reg.Perk PDM- 08/MKRTO/Ezn.2/01/2020, tanggal 18 Februari 2020 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **WAHYU TULUS PRASETYO Bin YAHYO** pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2019, bertempat di lokasi ayakan pasir Dsn. Jurangpelen Ds. Bulusari Kec. Gempol Kab. Pasuruan. Bahwa Kediaman Kebanyakan para saksi yang dipanggil lebih dekat Pada Pengadilan Negeri Mojokerto Maka berdasarkan Ketentuan **Pasal 84 Ayat 2 KUHP Perkara Aquo Dilimpahkan Ke pengadilan Negeri Mojokerto** yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar

Halaman 2 Putusan Nomor 834/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- bahwa awalnya Saksi ANGGA (anggota polri) dan saksi IMAM MALIKI (anggota polri) bersama tim, mendapat informasi bahwa di di area perusahaan PT. LISA ada karyawan yang mengedarkan narkotika jenis shabu. Kemudian Saksi ANGGA dan saksi IMAM MALIKI melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya Saksi ANGGA dan saksi IMAM MALIKI melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan berhasil menemukan 11 (sebelas) buah plastik klip kecil yang berisikan shabu, 1 (satu) buah tempatacamata warna hitam untuk menyimpan shabu dan pipet, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah scrup yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 70 (tujuh puluh) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah tas pinggang warna biru, 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna merah, dan 1 (satu) lembar catatan penjualan shabu yang kesemuanya adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor polsek ngoro guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi KHOIRUL ANAM Als GOJO pada hari kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 17.00 Wib, bertempat di lokasi ayakan pasir Dsn. Jurangpelen Ds. Bulusari Kec. Gempol Kab. Pasuruan dengan harga Rp. 1.100.000 per gram, dan rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan di jual oleh terdakwa kepada saudara SUGIANTORO, saudara DIKI, saudara CENTEL, saudara JONI, MUNIF dan andik dengan harga Rp. 200.000 per poket.

- Bahwa Sesuai dengan BAP Labkrim No. 1446/NNF/2019 tanggal 15 Nopember 2019 dengan kesimpulan barang bukti No.19163/2019/NNF s/d 19173/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **WAHYU TULUS PRASETYO Bin YAHYO** pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam 08.10 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2019, bertempat Wib di area perusahaan PT. LISA yang beralamatkan di Dsn. Glatik Ds.Watesnegoro Kec.Ngoro Kab.Mojokerto atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- bahwa awalnya Saksi ANGGA (anggota polri) dan saksi IMAM MALIKI (anggota polri) bersama tim mendapat informasi bahwa di di area perusahaan PT. LISA ada karyawan yang mengedarkan narkotika jenis shabu. Kemudian Saksi ANGGA dan saksi IMAM MALIKI melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya Saksi ANGGA dan saksi IMAM MALIKI melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan berhasil menemukan 11 (sebelas) buah plastik klip kecil yang berisikan shabu, 1 (satu) buah tempatacamata warna hitam untuk menyimpan shabu dan pipet, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah scrup yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 70 (tujuh puluh) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah tas pinggang warna biru, 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna merah, dan 1 (satu) lembar catatan penjualan shabu

Halaman 4 Putusan Nomor 834/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kesemuanya adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor polsek ngoro guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara KHOIRUL ANAM Als GOJO dengan harga Rp. 1.100.000 per gram.

- Bahwa Sesuai dengan BAP Labkrim No. 1446/NNF/2019 tanggal 15 Nopember 2019 dengan kesimpulan barang bukti No.19163/2019/NNF s/d 19173/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa **WAHYU TULUS PRASETYO Bin YAHYO** pada hari kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2019, bertempat di lokasi ayakan pasir Dsn. Jurangpelen Ds. Bulusari Kec. Gempol Kab. Pasuruan. Bahwa Kediaman Kebanyakan para saksi yang dipanggil lebih dekat Pada Pengadilan Negeri Mojokerto Maka berdasarkan Ketentuan **Pasal 84 Ayat 2 KUHAP Perkara Aquo Dilimpahkan Ke pengadilan Negeri Mojokerto** yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- bahwa awalnya Saksi ANGGA (anggota polri) dan saksi IMAM MALIKI (anggota polri) bersama tim mendapatkan informasi bahwa di di area



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan PT. LISA ada karyawan yang mengedarkan narkoba jenis shabu. Kemudian Saksi ANGGA dan saksi IMAM MALIKI melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya Saksi ANGGA dan saksi IMAM MALIKI melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan berhasil menemukan 11 (sebelas) buah plastik klip kecil yang berisikan shabu, 1 (satu) buah tempatacamata warna hitam untuk menyimpan shabu dan pipet, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah scrup yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 70 (tujuh puluh) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah tas pinggang warna biru, 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna merah, dan 1 (satu) lembar catatan penjualan shabu yang kesemuanya adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor polsek ngoro guna proses lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya terdakwa ditelpon oleh saksi khoirul anam als gojo pada hari kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 17.00 untuk bertemu di lokasi ayakan pasir di Dsn. Jurangpelen Ds. Bulusari Kec. Gempol Kab. Pasuruan, setelah sampai di tempat tersebut terdakwa melihat saksi khoirul anam als gojo sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan temannya, selanjutnya terdakwa ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama saksi khoirul anam als gojo.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/44/X/YAN.2.4/2019/Urkes tanggal 12 oktober 2019 dengan kesimpulan Positif mengandung Amphetamine dan methamphetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Sesuai dengan BAP Labkrim No. 1446/NNF/2019 tanggal 15 Nopember 2019 dengan kesimpulan barang bukti No.19163/2019/NNF s/d 19173/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 6 Putusan Nomor 834/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri.
- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto nomor Reg.Perk PDM- 08/MJKRTO/Ezn.2/01/2020, tertanggal 7 April 2020, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU TULUS PRASETYO Bin YAHYO** secara **sah dan meyakinkan** telah ***tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika***, sesuai Dakwaan Kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAHYU TULUS PRASETYO Bin YAHYO** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) buah plastic klip kesil yang berisikan Narkotika Jenis shabu;
 - 1 (satu) buah tempatacamata warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna biru;
 - 3 (tiga) buah pipet dari kaca;
 - 1 (satu) buah scrup untuk mengambil shabu terbuat dari sedotan warna putih;
 - 70 (tujuh puluh) lembar plastic klip kecil kosong;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna merah;
 - 1 (satu) lembar catatan penjualan shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;



4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan putusan tanggal 22 April 2020, Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN. Mjk, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU TULUS PRASETYO** Bin YAHYO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) buah plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis shabu;
 - 1 (satu) buah tempatacamata warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna biru;
 - 3 (tiga) buah pipet dari kaca;
 - 1 (satu) buah scrup untuk mengambil shabu terbuat dari sedotan warna putih;
 - 70 (tujuh puluh) lembar plastic klip kecil kosong;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna merah;
 - 1 (satu) lembar catatan penjualan shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto menerangkan, bahwa pada tanggal 27 April 2020 Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 22 April 2020 Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Mjk ;
2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto menerangkan bahwa pada tanggal 27 April 2020 telah diberitahukan kepada Terdakwa adanya permintaan banding tersebut;
3. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto, masing masing pada tanggal 27 April 2020 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Mjk di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto sebagaimana dalam Undang-undang, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Manimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 22 April 2020 atas nama Terdakwa WAHYU TULUS PRASETYO BIN YAHYO Perkara Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Mjk tanggal 22 April 2020 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan Banding ternyata tidak menyerahkan Memori Banding sebagai dasar alasan mengajukan Banding ;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya dasar dan alasan permohonan Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Banding tidak dapat mempertimbangkan maksud dan tujuan dari Permohonan Banding tersebut, sehingga permohonan Banding Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Mjk tanggal

Halaman 9 Putusan Nomor 834/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 April 2020 atas nama Terdakwa WAHYU TULUS PRASETYO BIN YAHYO, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto telah mempertimbangkan dan menguraikan unsur unsur dalam ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa dan telah berhasil dibuktikan , sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Mjk tanggal 22 April 2020 menurut Majelis Hakim Banding sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Hukum dalam Peradilan tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Mjk tanggal 22 April 2020 patut untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan , maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara di tingkat banding, Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk tingkat banding;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Mojokerto tanggal 22 April 2020 Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN.Mjk yang dimintakan banding tersebut:
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 10 Putusan Nomor 834/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Peradilan

ditingkat Banding sebesar Rp. 2.500,00- (dua ribu lima rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal **6 Juli 2020**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan susunan **SUTRIADI YAHYA, SH MH** sebagai Hakim Ketua, **H. HASBY JUNAIDI TALIB, S.H.,M.H.**, dan **H. AGUS SUTARNO,SH MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **13 Juli 2020** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu **DEWI FATONAH S.H.**, selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

H. HASBY JUNAIDI TALIB, S.H.,M.H

SUTRIADI YAHYA,SH MH

TTD

H.AGUS SUTARNO, SH MH

Panitera Pengganti,

TTD

DEWI FATONAH, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)